



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR: 140/014/Kpts/WN-BSL/I-2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN ADMIN PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI
KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang : 1. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan di Nagari Balai Sinayan Lumpo tahun 2023, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu Mengangkat Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Pemerintahan Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2023;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari. Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara **RANI SAFITRI, A.Md** Sebagai Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Teknis Pembuat RAB sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
a. Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan
- KETIGA : Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bertanggung Jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Sinayan Lumpo
pada tanggal 02 Januari 2024

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan :

1. Yth. Camat IV jurai
2. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Balai Sinayan LUMPO
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip